



**EKSISTENSI
PENJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SESUDAH PERUBAHAN
(Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft)**

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

**Pidato Purna Bakti
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, 26 September 2019**

Yang terhormat,

- Bapak Rektor beserta Pimpinan Universitas Indonesia;
- Bapak Dekan dan para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Para Guru Besar, Dosen, dan Asisten Dosen dari berbagai Universitas;
- Para Hakim Konstitusi beserta jajarannya;
- Ibu, Bapak, Saudara, serta hadirin sekalian;
- Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia; serta
- Ibu dan Bapak Tenaga Administrasi serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

Selamat pagi dan Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hadirin yang terhormat,

Acara Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap sebagaimana diselenggarakan pada pagi hari ini merupakan suatu tradisi yang oleh Prof. Dr. A. Hamid S Attamimi, SH. (alm), dianggap layak untuk ditumbuhkan di lingkungan Fakultas Hukum.

Sebagaimana layaknya Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap yang disampaikan pada saat seseorang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Guru Besar, maka sudah selayaknya pada saat mengakhiri jabatan tersebut dilakukan pula Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap di hadapan para Guru Besar, Dosen, Asisten Dosen, Mahasiswa, Tenaga Administrasi di Fakultas, dan para tamu undangan yang hadir.

Seperti juga Prof. Dr. A. Hamid S Attamimi, SH., yang telah menyampaikan Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 20 September 1993 yang silam, maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang secara resmi berakhir pada tanggal 14 Juni 2019, dengan materi seperti tersaji dalam uraian berikut.

EKSISTENSI
PENJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SESUDAH PERUBAHAN
(Ditinjau dari *Gesetzgebungswissenschaft*)

A. Pendahuluan.

Saat ini banyak pihak berpendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku lagi setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku secara keseluruhan pada tanggal 10 Agustus 2002, namun demikian banyak pula pihak yang berpendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 masih tetap berlaku. Pendapat tersebut diajukan oleh penulis berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat, seperti terlihat dalam beberapa contoh terbitan tentang Undang-Undang Dasar 1945 (yang beredar dan dijual di Jakarta) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.¹
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

²-----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2003.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, 2007, dan 2009.³
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.⁴

Dari keempat contoh terbitan yang berisi/memuat Undang-Undang Dasar 1945 terdapat perbedaan yang tajam dan dapat mendorong terjadinya pertentangan dalam memahami Undang-Undang Dasar 1945. Dalam buku terbitan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 telah termuat, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Perubahan, yang diikuti dengan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Perubahan Keempat, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (tanpa Penjelasan). Namun demikian buku terbitan nomor 3 yang diterbitkan pada tahun 2007 dan tahun 2009 hanya memuat rumusan tentang Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan perubahan, tanpa mencantumkan Penjelasannya.

Apabila masyarakat luas yang dapat terdiri atas pendidik (guru dan dosen), peserta didik (pelajar dan mahasiswa), para praktisi hukum, atau kelompok masyarakat lainnya akan menerapkan atau memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan, buku terbitan yang mana yang harus dipakai?

Dalam catatan kecil ini penulis mencoba mengemukakan pendapat tentang “Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan.” dari kajian Ilmu Pengetahuan Perundang-

³Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 2007 dan 2009).

⁴-----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.

undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*)⁵, khususnya dari sudut Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) yang bersifat kognitif dan berorientasi kepada mencari kejelasan makna dan kejernihan pengertian-pengertian (*erklärungsorientiert*), disamping Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) yang bersifat normatif dan berorientasi kepada melakukan perbuatan (*handlungsorientiert*) sebagai bahan pertimbangan tentang eksistensi Penjelasan UUD 1945 setelah berlakunya Perubahan UUD 1945.

B. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945.

Dalam melakukan Perubahan terhadap UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan kesepakatan dasar yang terdiri atas lima butir, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.⁶

Kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

⁵ Burkhardt Krems, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin, Duncker dan Humblot, 1979, hlm. 38 dst.

⁶ Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, hlm. 25 dst.

didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan yang dipandang paling tepat untuk mewardahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.⁷

Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945.⁸

Alasan meniadakan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Selain itu Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bukan produk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena kedua lembaga ini menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar 1945 tanpa Penjelasan.⁹

Selain itu, kesepakatan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara “adendum” merupakan upaya untuk tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.¹⁰

Berdasarkan kelima kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, telah dilakukan empat kali Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan secara berurutan masing-masing sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

2. Perubahan Kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, namun tidak dinyatakan kapan mulai berlakunya (dan baru dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam Perubahan Keempat yang dilakukan tanggal 10 Agustus 2002).
3. Perubahan Ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
4. Perubahan Keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.¹¹

Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat secara konsisten melaksanakan kesepakatan dasar ke 5 (secara *adendum*)¹² di atas, seharusnya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam satu naskah) tidak perlu dilakukan. Namun demikian, apabila perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah tersebut bertujuan untuk mempermudah pemakainya, seharusnya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tetap dituliskan dalam naskah tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa terbitan yang dilakukan oleh MPR RI yang memberikan catatan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (yang belum pernah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai berikut:

“(Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa ada Opini).”¹³

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

¹² Kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Dasar 1945 dilakukan dengan cara “adendum” yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

¹³Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017, hlm.113.

Rumusan dalam beberapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah, yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dapat dipahami, oleh karena secara formal Majelis Permusyawaratan Rakyat belum pernah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu kesatuan (Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat).

Bahkan Keempat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dituliskan (diundangkan?) dalam empat Lembaran Negara, yaitu:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 untuk Perubahan Pertama;
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 untuk Perubahan Kedua;
- c. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 untuk Perubahan Ketiga; dan
- d. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 untuk Perubahan Keempat;

namun tidak terdapat penetapan (pengundangan) untuk Undang-Undang Dasar 1945 dalam Satu Naskah. Dengan demikian pertanyaan yang timbul adalah, apakah Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami empat kali perubahan tidak mempunyai Penjelasan lagi?

Selain itu, dalam Kata Pengantar buku saku “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, sejak Cetakan Pertama, Maret 2005 sampai dengan Cetakan Ketujuhbelas, April 2018, selalu dituliskan kalimat sebagai berikut:

“Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemasyarakatan empat pilar MPR RI sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang MD3, maka MPR menerbitkan buku UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari naskah asli dan naskah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam satu susunan UUD NRI Tahun 1945, sebagai konsekwensi terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan secara *adendum*. Susunan UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas lima bagian, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli);
- b. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pada bagian akhir buku UUD NRI Tahun 1945 juga dilengkapi dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai risalah rapat paripurna ke-5 Sidang tahunan MPR RI Tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini, yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam memahami pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami satu kali perubahan dengan empat tahapan yang diputuskan dalam persidangan MPR Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002.”

Kata Pengantar yang rumusnya hampir sama, juga dituliskan dalam buku saku “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -- Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi” yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, sejak Cetakan Pertama, November 2011, dengan menambahkan beberapa kalimat, antara lain sebagai berikut:

“Untuk diketahui, penyusunan UUD 1945 dalam satu naskah tersebut awalnya merupakan kesepakatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR masa sidang 2001-2002. Dalam kesepakatan tersebut, UUD 1945 dalam satu naskah tersebut bukan merupakan naskah resmi UUD 1945 melainkan sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Untuk itu, dengan maksud agar masyarakat lebih mudah memahami UUD 1945 secara sistematis, holistik, dan komprehensif maka buku ini memuat UUD 1945 dalam Satu Naskah yang berisikan materi

muatan pasal-pasal dari naskah UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan dan materi muatan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan.”

C. Makna ketentuan dalam Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 (Perubahan).

Dalam Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 (Perubahan) dirumuskan suatu kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.”

Pertanyaan yang dapat diajukan dengan rumusan dalam Aturan Tambahan Pasal II tersebut adalah, apakah dengan demikian Penjelasan UUD 1945 dianggap telah dicabut sehingga menjadi tidak berlaku lagi atau dianggap secara diam-diam Penjelasan menjadi tercabut dan tidak mempunyai daya laku (*validity*) dan daya guna (*effecacy*)¹⁴ lagi? Bagaimana terhadap hal-hal yang bersifat normatif atau yang berupa prinsip-prinsip dasar yang tidak dirumuskan dalam pasal-pasal Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai kesepakatan Keempat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menyatakan bahwa:

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

Selain itu, dengan rumusan dalam Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 (Perubahan) tersebut dapatkah diartikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebenarnya tidak melakukan “perubahan” terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi melakukan “penggantian” terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Pendapat ini dapat diajukan oleh karena judul “Undang-Undang Dasar 1945” yang

¹⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan -- Dasar-dasar dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 19.

tercantum dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah diganti dengan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Suatu perubahan terhadap suatu peraturan haruslah dilaksanakan berdasarkan kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis. Selain itu, prinsip dasar untuk perubahan suatu peraturan (Perundang-undangan) tersebut dilakukan dengan tidak mengakibatkan adanya:

- a. perubahan sistematika;
- b. tidak mengubah lebih dari 50% materi;
- c. tidak mengubah esensi atau prinsip dasar dari peraturan yang diubah.¹⁵

Berdasarkan teori dalam pembentukan hukum, ketentuan dalam Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 (Perubahan) tersebut tidaklah serta merta menghilangkan Penjelasan UUD 1945, oleh karena segala sesuatu yang dirumuskan dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Walaupun dalam kesepakatannya Majelis Permusyawaratan Rakyat ingin menghilangkan Penjelasan UUD 1945, namun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas.

Sudah menjadi suatu prinsip dasar bahwa, pencabutan suatu aturan hukum tertulis haruslah dinyatakan secara tegas dengan suatu aturan hukum tertulis lainnya yang setingkat, atau yang lebih tinggi. Selain itu, suatu aturan hukum tertulis dapat pula dicabut secara tidak tegas dengan pembentukan aturan hukum lainnya yang setingkat atau yang lebih tinggi, dengan cara mengganti aturan hukum yang berlaku dengan materi yang baru.

D. Hubungan Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah hubungan antara Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, oleh karena Penjelasan UUD 1945 mengandung berbagai ketentuan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara rakyat

¹⁵Disarikan dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12, LN 2011 No.82, TLN No. 5234, Lampiran Pedoman No. 237.

Indonesia. Memang terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya menjadi suatu norma yang dirumuskan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Keadaan tersebut harus dimaklumi juga, oleh karena pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak tersedia waktu yang cukup untuk merumuskannya dengan sempurna, sehingga Penjelasan UUD 1945 tidak ditetapkan secara bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun demikian, Penjelasan UUD 1945 tersebut menjadi tertetapan dengan dirumuskannya dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Lembaran Negara Nomor 75, dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuhnya, namun Penjelasan UUD 1945 menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam Pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan Cita Hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis termasuk UUD 1945 maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, dalam kehidupan bangsa Indonesia, pokok-pokok pikiran tersebut, yang tidak lain melainkan Pancasila, ialah Cita Hukum atau *Rechtsidee* bangsa Indonesia.¹⁶

Dari rumusan Penjelasan UUD 1945 menjadi jelaslah bahwa Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah Pancasila tersebut merupakan Norma Dasar Negara atau Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) dan sekaligus merupakan Cita Hukum (*Rechtsidee*).

Pembukaan UUD 1945 sebagai suatu Norma Fundamental Negara, yang menurut istilah Notonagoro merupakan Pokok Kaidah

¹⁶A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP 7 Pusat, 1991), hlm. 62- 63.

Fundamentalil Negara Indonesia¹⁷ atau menurut Hans Nawiasky adalah *Staatsfundamentalnorm*, ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Sedangkan konstitusi, menurut Carl Schmitt merupakan keputusan politik (*eine Gesamtentscheidung über Art und Form einer politischen Einheit*)¹⁸, yang disepakati oleh suatu bangsa.¹⁹

Apabila Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai suatu Cita Hukum (*Rechtsidee*), maka Pancasila adalah juga berfungsi sebagai pedoman dan sekaligus tolok ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Menurut Rudolf Stammler (1856-1939), cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*Zwangversuch zum Richtigen*). Oleh karena itu menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian maka hukum yang adil (*richtigen*

¹⁷Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 36.

¹⁸Carl Schmitt, *Verfassungslehre* (Berlin: Duncker & Humblot, 1928), hlm. 20.

¹⁹A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I - PELITA IV, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 288

Recht) ialah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.²⁰

Sedangkan menurut Gustav Radbruch (1878-1949), cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.²¹

Dalam suatu artikel yang berjudul Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, Mubyarto menyatakan bahwa, setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai tertentu, yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu tidak akan ada kebudayaan dan sistem peradaban tertentu. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia yang kini sudah menjadi ideologi bangsa adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah disepakati menjadi falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa, maka ia menjadi moral kehidupan bangsa, menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang ekonomi, sosial politik dan hankam.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945 tidaklah dapat dipisahkan, melainkan keduanya menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan:

“Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnel*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.”

²⁰A. Hamid S Attamimi, Op.cit., hlm. 68.

²¹Ibid.

²²Mubyarto, Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: BP 7 Pusat, 1991), hlm. 240.

Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.”

Dengan demikian kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meniadakan Penjelasan UUD 1945 adalah sesuatu yang tidak tepat, apalagi jika dihubungkan dengan kesepakatan yang ditetapkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan dilakukan dengan cara “*adendum*”.

E. Konsistensi Perubahan UUD 1945 dan Kesepakatan MPR.

Dengan membaca dan mempelajari dengan seksama Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, terlihat tidak adanya konsistensi terhadap lima kesepakatan MPR yang diuraikan dalam Bagian B di atas. Dari kelima kesepakatan MPR tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dalam Perubahan UUD 1945 memang dapat dipenuhi, walaupun makna dari Pembukaan UUD 1945 tersebut perlu dipersoalkan sehubungan dengan keberadaan Penjelasan UUD 1945.
- b. Kesepakatan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis telah dipenuhi dengan ditetapkannya Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*”
- c. Kesepakatan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil dalam kenyataan tidak terpenuhi, oleh karena sistem pemerintahan yang berlaku saat ini lebih cenderung ke arah sistem parlementer. Hal ini dapat dikaji dengan banyaknya kewenangan-kewenangan Presiden sebagai eksekutif yang harus dilakukan bersama-sama atau dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

- d. Kesepakatan untuk meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan hal-hal yang normatif dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal bahkan menimbulkan permasalahan baru dalam memahami struktur dan fungsi, serta mekanisme kelembagaan negara sesuai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat tidak dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksudkan ketentuan-ketentuan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Kesepakatan untuk melakukan perubahan dengan cara “*adendum*”, dalam kenyataannya tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena adanya kesepakatan untuk meniadakan Penjelasan UUD 1945.

F. Makna Penjelasan UUD 1945 dari kajian Perundang-undangan.

Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan merupakan interpretasi resmi (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud dan latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan peraturan perundang-undangan itu diadakan, serta untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa pihak yang mempermasalahkan keberadaan Penjelasan UUD 1945 tersebut, oleh karena pada saat ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 tidak disertai Penjelasan. Penjelasan UUD 1945 baru dicantumkan pada saat Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946. Pada saat dicetuskannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 maka Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan pula dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.²³

²³Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran, 2001), hlm. 10 - 11.

Apabila dikaji berdasarkan teori jenjang norma hukum dalam negara (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky, maka Penjelasan UUD 1945 tidak merupakan suatu norma yang berdiri sendiri, tetapi Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari dua kelompok norma hukum, yaitu Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar Negara atau Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), sedang Batang Tubuh UUD 1945 merupakan Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*). Oleh karena itu, alasan kesepakatan MPR untuk meniadakan Penjelasan UUD 1945 sebagai upaya untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. Oleh karena dengan menetapkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah” tanpa mengikutsertakan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal-pasal telah menghilangkan hal-hal yang bersifat normatif yang tidak dirumuskan secara normatif dan bahkan terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Penjelasan UUD 1945 yang tidak dirumuskan dalam pasal-pasal Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa ketentuan yang bersifat normatif atau sebagai prinsip dasar yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 antara lain adalah sebagai berikut:

Bagian Penjelasan Umum.

- a. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis;
- b. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya (Pembukaan sebagai *Staatsfundamentalnorm*);
- c. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik

hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis (Pembukaan sebagai *Rechtsidee*).

Bagian Penjelasan Pasal-pasal

- a. Penjelasan Pasal 18: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.”
- b. Penjelasan Pasal 22: “Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai layaknya suatu penjelasan dari suatu peraturan, ia berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang memerlukan suatu penjelasan. Salah satu hal yang terpenting dalam Penjelasan Umum UUD 1945 adalah rumusan yang berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah Pancasila. Rumusan tersebut tidak lain adalah yang terdapat dalam Penjelasan Umum ke III yang menyatakan bahwa, Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis, serta rumusan Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya (*Staatsfundamentalnorm*),

Oleh karena itu kesepakatan untuk meniadakan Penjelasan UUD 1945 dengan memasukkan hal-hal yang normatif ke dalam pasal-pasal dapat berakibat hilangnya makna Pembukaan UUD 1945 (Pancasila) baik sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*), maupun sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*). Selain itu, dengan meniadakan Penjelasan UUD 1945 dalam “Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah” sebenarnya kita hanya meletakkan Pembukaan UUD 1945 sebagai suatu hiasan atau pemanis (*accessory*) semata, dan tidak ada maknanya. Kondisi ini bisa menyebabkan terbaikannya Pancasila sebagai filosofi dan pedoman dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang bisa berdampak pada pengingkaran terhadap Pancasila. Kenyataan ini telah kita rasakan saat ini dengan diperlukannya sosialisasi kembali tentang Pancasila dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Khusus untuk Penjelasan Pasal demi Pasal, memang dengan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat berakibat bahwa Penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

7. Penutup

Demikianlah pendapat penulis mengenai “Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan.” Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya perundang-undangan dan merupakan sumbangan pikiran untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam menyikapi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Akhir dari Pidato

Pada akhir pidato purna bakti ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya menyelesaikan tugas saya sebagai dosen sejak tahun 1976 dan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2004.

Kepada Pimpinan Universitas Indonesia, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Senat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, seluruh Dosen, staf akademik maupun staf administratif Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan kepada saya selama saya mengabdikan diri di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat saya cintai.

Ucapan terimakasih yang secara khusus saya haturkan kepada para Guru Besar yang telah memberikan bekal keilmuan kepada saya yang telah mendahului kita, Prof. Dr. Selo Sumardjan; Prof. R. Soebekti, SH; Prof. Dr. Hazairin, SH; Prof. Oemar Seno Adji, SH; Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH; Prof. Dr. Gouw Giok Siong SH; Prof. Azikin Kusumah Atmadja, SH; Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL; Prof. Padmo Wahjono, SH; Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA; Prof. Hanifa Wignyosastro, SH; Prof. Dr. Charles Himawan, SH.LL.M; Prof. Purnadi Purbacaraka, SH; Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH; Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH; Prof. Lobby Loqman, SH; Prof. Imam Soepomo, SH; Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, SH, MA., Prof. Soekardono, SH; Prof. R. Satochid Kartanegara, SH; Prof. Dr. Harun Al Rasid, SH; Prof. DR. Girindro Pringgodigdo; dan Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH; semoga berkat pengabdian yang telah diberikan, Tuhan memberikan anugerah yang terbaik di sisiNYA.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M; Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH; dan kepada para Dosen pembimbing yang sangat berjasa bagi pengembangan studi dan pengabdian saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bp. T. Daud Shah, SH; Ibu D.T.W. Soebagio, SH; Ibu Nurayati Suryadi, SH; Ibu Aisah Arman, SH, Ibu Koesriyani Wiknyosubroto, SH, Ibu Martina Oscar, SH,dan Bp. Bakti, SH.

Kepada ketua dan anggota Senat Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai rekan sejawat yang sama-sama berkarya di Fakultas Hukum yang tercinta, Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH, LL.M; Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH, MLI; Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, MH; Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH; Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, MH; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH; Prof.

Dr. Djenal Sidik, SH; Prof.Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, MA; Prof. Dr. Loisa M. Gandi, SH; Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebago, SH, LL.M; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH; Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH; Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH; Prof. Dr. Sri Gambir Melati, SH, MH; Prof Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA; Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH; Prof. Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Ph.D; Prof. Fachri Bey, SH, MM, Ph.D; Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D; Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D; Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA; Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, SH, MH; Prof. Topo Santoso, SH, MH, Ph.D; dan Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Juga kepada almarhumah Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LL.M, Ph.D dan Prof. Dra. Uswatun Hasanah, SH yang telah menghadap Tuhan, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan selama ini, semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik sesuai amal ibadahnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada pengajar di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, khususnya yang telah menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu, Prof. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Dr. Girindro Pringgodigdo, SH; Prof. Bhennyamin Hussein; Prof. Safri Nugeraha, Prof. Arifin Suryaatmadja, Prof. A. Hamid S Attamimi, Bp. Benny Yunus, SH, Ibu Martina Oscar, SH, Ibu Patimah Yunus, SH; Dr. Eka Sri Sunarti; bapak Tengku Sulaiman, SH, bapak Dr. Andhika Daneswara, dan bapak Sunario Basuki, SH, semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih juga atas persaudaraan dan kerjasama yang baik, kepada mbak Tjitjiek (Sri Mamudji, SH, M.LL.), mbak Helena Purwanto, SH, Prof. Arie Sukanti Hutagalung, Prof. Dr. A. Uwiyono, Prof. Dr. Anna Erlyana, ibu Dr. Siti Hayati Hoesein, ibu Dr. Tri Hayati, ibu Dr. Daly Erni, ibu Dr. Yuli Indrawati, Bp. Dr. Bambang Prabowo Soedarso, Bp. Dr. Dian Puji N. Simatupang, Bp. Dr. Widodo Suryandono, Bp. Dr. Suparjo, Bp. Dr. Andri G. Wibisana, SH., LL.M, Bp. Dr. Drs. Widodo Suryandono, Bp. Dr. Harsanto Nursandi, ibu Wiwiek Awiati, SH, dan anak-anakku tercinta Hari Prasetyo, SH, MH; Hendriani Parwitasari, SH, MKn; Marliesa Qadariani, SH, MH; Melania Kiswandari, SH, M.LI; Savitri Nur Setyorini, SH., MH; Henry D Hutagaol, SH, LL.M;

Sony Maulana Sikumbang, SH, MH; Dr. Fitriani A. Syarief, SH, MH, dan Efraim Jordi Kastanya, SH.

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan juga pada teman-teman yang pernah bersama-sama membantu untuk mengajar mata kuliah Perundang-undangan, kepada Bp. Lambock V. Nahattands, SH, MH; Ibu Dr. Yuli Indrawati, SH, MIUR, dan ibu Dr. Tri Hayati, SH, MH. di Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Ibu Kusumarita Atyanto Mochtar, SH., ibu Disna, SH, dan Ibu Ricca, SH, MH. di Fakultas Hukum Universitas Pancasila; Bp. Dr. Rasji, SH, MH; di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Bp. Dr. Ferri Edwar, SH, MH di Fakultas Hukum Trisakti, dan ibu Kolonel CHK (K) Dr. Tetty Melina, SH, MH. dan Bp. Kolonel CHK Dwi Jaka Susanta, SH, MH. di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Juga kepada teman-teman yang sampai saat ini bersama-sama mengasuh mata kuliah Perundang-undangan, ibu Dr. Andari Yurikosari, SH, MH, ibu Dr. Ninuk Wijiningsih, SH., MH, ibu Dr. Tri Sulistyowati, SH, MH, Bp. Radian, SH, MH. di Fakultas Hukum Trisakti; Ibu Kolonel CHK (K) Jelli Rita, SH, MH. di Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta ananda tercinta Dr. Fitriani A. Syarif, SH, MH, Sonny Maulana SH, MH, dan Efraim Jordi Kastanya, SH. di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam berkarya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada para Guru Besar, Hakim Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang sudah purna karya, ibu dan bapak Dosen serta para pihak yang telah meluangkan waktu untuk menuliskan berbagai makalah, testimoni, ataupun kesan dan pesan sebagai hadiah yang terindah bagi saya. Semoga Tuhan membalasnya dengan berkat dan karuniaNYA yang melimpah.

Kepada Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktu menghadiri acara ini, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih. Semoga kasih karunia Tuhan akan selalu tercurah pada ibu dan bapak serta saudara-saudara sekalian.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan untuk Bp. I.G.N Bronet, Bp. Anjar Malem Bangun, serta ananda Anastasia Mira, Shintya Tengko, Rita, Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu, Yuliana

Tika Murni, Siswantana, dan Hari Yudha Kusuma yang selama ini membantu dan menyertai saya dalam berbagai tugas, juga kepada Edi Subianto dan Anna Trianingsih yang ikut sibuk dalam acara ini, Semoga Tuhan membalas dengan berkat yang melimpah.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung juga saya ucapkan kepada ananda Hendriani Parwitasari, Wiwin, pak Mono, dan para pegawai yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu untuk terselenggaranya acara purnabhakti pagi hari ini.

Akhirnya terimakasih kepada seluruh keluarga Hendro dan Keluarga Kadiono, khususnya kepada suami saya C. Soeprpto Haes, dan anak-anak semua Ayu, Bagus, Aji, Orci, dan Pradhita, serta cucu-cucu tersayang Akira dan Dominique yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah dan pengabdian saya.

Saat ini secara formal masa pengabdian saya di Universitas Indonesia khususnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tercinta telah usai dan saat menapaki masa purna bakti sudah mulai terjalani. Walaupun semangat untuk mengabdikan masih membara, namun kini usia semakin bertambah dan ketahanan tubuh pun semakin menurun, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk pengabdian selanjutnya. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan selama ini, baik sengaja maupun tidak sengaja kepada semua pihak. Semoga segala pengabdian saya selama ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu di bidang hukum dan menjadi persembahan pujian luhur bagi kemuliaanNYA, dan semoga sisa-sisa pengabdian saya pada Almamater tercinta Universitas Indonesia ini masih dapat bermanfaat bagi para mahasiswa.

Daftar Pustaka:

1. A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I - PELITA IV, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
2. -----, Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, (Jakarta: BP7 Pusat, 191).
3. Burkhardt Kreams, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin, Duncker dan Humblot, 1979.
4. Carl Schmitt, *Verfassunglehre*, (Berlin: Duncker & Humblot 1928).
5. Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cet. Kedua, (Einseideln/Zürich/Köln: Benziger, 1948).
6. Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
7. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan -- Dasar-dasar dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
8. Mubyarto, Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, Pancasila sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, (Jakarta: BP7 Pusat, 1991).
9. Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998).

10. Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran, 2001).

Peraturan-Peraturan:

1. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
2. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
3. -----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2003.
4. -----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: tahun 2007).
5. -----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: tahun 2009).
6. -----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
7. -----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Lampiran Pedoman No. 237.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jabatan Fungsional : Dosen
N.I.P./Karpeg : 130540023/ B.173314
Golongan/Ruang : Guru Besar FHUI – Pembina Utama (IV/e)
Tempat/tanggal lahir : Solo, 14 Juni 1949
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl Prof. Mr. Djokosoetono
Kampus Baru UI Depok 16424.
Nomor Telepon Kantor : (021) 7270003
Alamat Rumah : Jl. Margaguna I/1, Kebayoran Baru, Jakarta
12140.
Nomor telepon/Fax : (021) 7236753, Hp. 0818-182254
E-mail : mariafindrati@yahoo.com
Agama : Roma Katolik
Keluarga :
Ayah : R.Petrus Hendro (alm.)
Ibu : Veronica Sutasmi (alm.)
Suami : Drs. Constantinus Soeprapto Haes, M.A.
Anak : Maria Ayu Prabha Ardhanastrri, S.H., MA.
Albertus Bagus Jati Tyas Seta, S.Sn., MFA.
Nicolaus Aji Kusuma Rah Utama, S.Sn.,
M.Sn

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Rakyat Santa Maria di Solo - 1963
2. Sekolah Menengah Pertama di Solo - 1966
3. Sekolah Menengah Atas St.Ursula di Solo - 1969
4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta - 1975
5. Pasca Sarjana Bidang Hukum
Univ. Indonesia di Jakarta - 1997
6. Doktor Bidang Hukum Univ. Indonesia di Jakarta - 2002

7. Guru Besar Ilmu Hukum Perundang-undangan - 2007
8. Notariat Fakultas Hukum UI (1976-1982)

Tanda Penghargaan:

1. Sarjana Teladan Tahun 1975 – Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No.:BD/139/Kep/1976/K, 11 Februari 1976.
2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun – Keppres RI No. 018/TK/TAHUN 2005, 2 April 2005;
3. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun – Keppres RI No. 005/TK/TAHUN 2008, 2 Mei 2008;
4. Anugerah S.K. Trimurti 2010, 25 November 2010.
5. Satyalancana Dwidya Sista – Keppres RI No. 14/TK/TAHUN 2012, 31 Maret 2012.
6. Bintang Jasa Utama – Keppres RI No. 73/TK/TAHUN 2019, 13 Agustus 2019.

Keanggotaan dalam lembaga:

1. Anggota Perhimpunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 2000 - 2008;
2. Ketua Bidang Perundang-undangan, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 1999 – 2000;
3. Ketua Komisi Perundang-undangan, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Tingkat Pusat, September 2000 - 2008;
4. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hkum Administrasi Negara Indonesia, 1999 – sekarang;
5. Ketua Bidang Kajian Perundang-undangan dan Deregulasi – Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik (Center for Law and Good Governance Studies), FHUI, 2002 - 2008;
6. Anggota Bidang Kajian Perundang-undangan dan Deregulasi – Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik (Center for Law and Good Governance Studies), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002 - 2008;

7. Anggota, Anggota Tim Perumus, dan Anggota Tim Penyeleras Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Oktober 2003 s/d Mei 2004;
8. Sebagai anggota, Board of Advisors, International Consortium on Law and Development (ICLAD) - The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, sejak 2004 – 2008;
9. Sebagai Anggota Forum Peduli Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1892/2004;
10. Sebagai Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan Republik Indonesia, bulan Juli 2006 - 2009, berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/507/M/VII/ 2006, Surat Keputusan Nomor: SKEP/53/M/II/2008.
11. Sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Periode I (2008-2013).
12. Sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Periode II (2013-2018).

Riwayat Pendidikan lainnya:

1. Pendidikan Teknik Perundang-undangan (Legal Drafting) di Leiden, Negeri Belanda, Agustus – Desember 1988;
2. Pendidikan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Wetgeving proces) di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda, Januari – Mei 1990;
3. Pendidikan Legislative Drafting Project University of San Francisco School of Law Indonesia Program, Februari 2001;
4. Pendidikan Legislative Drafting Training yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, 9 - 20 Juli 2001, di Hotel Kempinski, Jakarta;
5. Pendidikan Pembimbing Akademik dengan materi Pembelajaran pada Orang Dewasa, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 2001, di Kampus UI, Depok;

6. Editors Training Program yang diselenggarakan oleh Legislative Drafting Project, University of San Francisco School of Law Indonesia Program, tanggal 5 s/d 9 November 2001, di Denpasar,.
7. Distance Learning Conference di University of Nevada di Las Vegas School of Law, pada tanggal 22 s/d 23 Februari 2002, di Las Vegas, USA.
8. Pendidikan Legislative Drafting, pada tanggal 24 Februari s/d 3 Maret 2002, di Boston University School of Law, USA;
9. Pendidikan Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI bekerjasama dengan ELIPS Project II, Mei 2002;
10. Sebagai Peserta kegiatan The Residence Course in Legislative Theory, Methodology and Techniques, yang diselenggarakan oleh Boston University School of Law, pada bulan September s/d Desember 2002, di Boston, Amerika Serikat.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

(Aktif sampai saat ini)

1. Pengajar dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UI Th. 1976 – sekarang;
2. Pengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Fakultas Hukum UI Th. 1982 – sekarang;
3. Pengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan di Fakultas Hukum UI Th.1993 – sekarang;
4. Pengajar dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Negara di Fakultas Hukum UI Th.1993 – sekarang;
5. Pengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM/STHM) Program Reguler, Tahun 1994 – sekarang.
6. Pengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan pada Program Pascasarjana STHM di Jakarta, Juli 2004 – sekarang;
7. Pengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan dan Teknik Perundang-undangan, pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2004 - sekarang.

8. Pengajar dalam mata kuliah Hukum Perundang-undangan, pada Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Agustus 2008 - sekarang.

Pengajaran yang pernah dilaksanakan:

1. Pengajar dalam Mata Kuliah Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan pada Bidang Keahlian Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1984 – 1999;
2. Pengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Fakultas Hukum Univ. Tarumanegara Th. 1985 – 1994;
3. Pengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan di Fak. Hukum Univ. Pancasila Th. 1985 – 2009;
4. Mengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Tahun Akademik 2001-2002 Periode I, (Kelas Bidakara), September 2001;
5. Mengajar dalam mata kuliah Hukum Perundang-undangan di Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gajah Mada, Tahun 2002 – sekarang;
6. Mengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan dan Teknik Perundang-undangan pada Program Magister, Kerjasama FHUI dan Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, sejak Th. 2003 – 2006;
7. Mengajar dalam mata kuliah Teknik Pembentukan Perundang-undangan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Th. 1995 – 2008;
8. Mengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Non Reguler, Th. 1994 – 2002.
9. Mengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Non Reguler, dalam Kelas Abit KSA X Lemhanas, Semester III, pada bulan April s/d Juli 2003;

10. Mengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Tahun Akademik 2000-2001 Periode II (Kelas Kanwil Kehakiman), April 2001;
11. Mengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Th. 1998 – 2000.

B. Buku dan Artikel:

1. Buku: Ilmu Perundang-undangan, diterbitkan oleh Konsorsium Ilmu Hukum, ISBN;
2. Buku: Ilmu Perundang-undangan, diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, ISBN 979-497-991-0;
3. Buku: Ilmu Perundang-undangan (1) – Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (edisi revisi), diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007;
4. Buku: Ilmu Perundang-undangan (2) – Proses dan Teknik Pembentukannya, diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007;
5. Berbagai artikel dan makalah dalam bidang hukum dan perundang-undangan.

Jakarta, Agustus 2019